

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

2202.02.2303.18.210
2202.02.2303.18.220
2202.02.2303.18.231
2202.02.2303.18.232
2202.02.2303.18.233
2202.02.2303.18.250
2202.02.2303.18.260
2202.02.2303.18.340
2202.02.2303.18.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1974/1975 dan untuk tahun-tahun berikutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 1974.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 1974.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jendral,

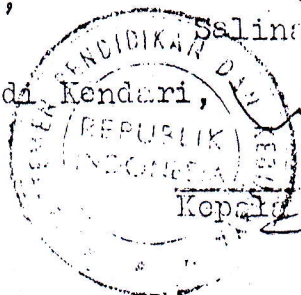
t.t.d.

(T. Umar Ali).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen Dep. P dan K,
6. Semua Dirjen dalam lingk. Dep. P dan K,
7. Inspektur Jendral Dep. P dan K,
8. Ketua B.P.P. pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen dalam lingk. Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K,
11. Kepala Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari,
12. Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga pada Perwakilan Dep. P dan K. Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari,
13. Badan Pemeriksa Keuangan,
14. Ditjen Anggaran,
15. Ditjen Pajak,
16. Dit. Perbend. Negara dan Tataaksana Anggaran,
17. Kantor Bendahara Negara di Kendari,
18. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari,
19. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari di Kendari,
20. Badan Administrasi Kopegawaian Negara,
21. Lembaga Administrasi Negara,
22. L.I.P.I.,
23. BAPPENAS,
24. Kepala SKKA Negeri Kendari di Kendari,
25. Biro Pusat Statistik.-

Salinan sesuai dengan aslinya,



(Budihardjo)

Kepala Bagian Hukum Dep. P dan K.-